

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NOMOR: 900/DKP/398

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPK-OPD) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu melakukan perubahan dalam penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) Organisasi Perangkat Daerah dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020:
 - b. bahwa perubahan penunjukan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang dan Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi; Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020

- 17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;
- 19. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 415 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun 2020.

KEDUA

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai berikut:

1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
- c. Melakukan verifikasi SPP UP/GU/TU/LS
- d. Menyiapkan SPM UP/GU/TU/LS
- e. Melakukan verifikasi atas penggunaan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran
- f. Melaksanakan akutansi OPD
- g. Menyiapkan laporan keuangan OPD
- h. Melaksanakan penatausahaan aset OPD
- i. Menyususn laporan aset OPD.

dana

2. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENGURUSAN GAJI DAN PEMBUKUAN)

- a. Membantu pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berkenaan dengan Belanja Tidak Langsung (BTL) diantaranya Gaji, Tunjangan-Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (Aplikasi SIKPD).
- Membantu mendistribusikan Gaji dan Tunjangan-Tunjangan tersebut kepada Pegawai.
- Membantu menyiapkan kelengkapan/Dokumen SPP Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPBK).
- d. Membantu menyiapkan formulir untuk keperluan Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 21 WP Pribadi/Pegawai (Formulir 1721 A, Formulir 1770 S dan Formulir 1770 SS).
- e. Mengurus Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Pensiun ASN
- f. Membantu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas Belanja Langsung (BL) yakni SPP Uang Persedian (UP), Ganti Uang Persedian (GU), Tambahan Uang Persedian (TU) dan LS Barang dan Jasa.
- g. Membantu menginput Belanja UP/GU/TU ke Aplikasi SIPKD.
- h. Membantu menginput Pajak yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran (Aplikasi SIPKD).
- Membantu menyusun kelengkapan SPP UP/GU/TU/LS yang akan diajukan ke BPKAD.
- Mengarsipkan SPP/SPM UP/GU/TU/LS Gaji/Tunjangan/Barang/ Jasa dan SP2D yang sudah cair.
- k. Membantu membuat Rekap Pajak yang sudah dipungut/dipotong serta disetor oleh Bendahara Pengeluaran

3. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PEMBUAT DOKUMEN)

- a. Penginputan pajak (E-Billing)
- b. Membantu membuat bukti potong atas Pajak Penghasilan (PPh. Psl. 21) yang sudah dipotong Bendahara Pengeluaran
- c. Membantu melaporkan Pajak Penghasilan (PPh Psl. 21) yang sudah dipotong Bendahara Pengeluaran.
- d. Membantu membuat bukti pungut PPN,PPh Psl. 22, PPh Psl. 23, PPh Psl. 4 ayat 4.
- e. Membantu melaporkan PPN,PPh Psl. 22, PPh Psl. 23, PPh Psl. 4 ayat 4. Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan.
- f. Membantu membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Daerah setiap bulan.
- g. Membantu subbag keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

ini dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru Tahun 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 22 Juli 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN **KOTA PEKANBARU**

ALEK KURNIAWAN, SP, M,Si

Pembina

NIP. 197711201997031003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- 1. Yth. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
- Yth. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
- Yth. Kepala BAPPEDA Kota Pekanabaru di Pekanbaru.
- 4. Yth. Inspektur Kota Pekanbaru
- 5. Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru
- 6. Arsip.

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun 2020

Nomor : 900 / DKP / 398 Tanggal : 22 Juli 2020

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fauzan Effendi, AK, SE NIP. 19840417 200902 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)	Kasubbag Keuangan
2	Deza Indra Hari Putra, SP NIP. 19861226 201408 1 002	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)	Analis Pangan pada Seksi Cadangan Pangan
3	Zulmaniah, SE NIP. 19790607 201102 2 002	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengurusan Gaji dan Pembukuan)	Analis Keuangan pada Subag Keuangan



ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si Pembina

NIP. 197711201997031003